



P U T U S A N

Nomor :26/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	: dr. Hj.Sudartik
Tempat Lahir	: Sidodadi
Umur/ Tanggal Lahir	: 42 Tahun/13 Mei 1973
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Ir. Sutami Lk. II Kel. Sidodadi Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS (Pegawai Negeri Sipil) RSUD Dr. Tengku Mansyur Tanjung Balai
Pendidikan	: S-1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik dari tanggal 30 Juli 2015 Nomor: Print 17/N.2/F.d.1/07/205 sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan 18 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2015 Print-17/ N.2.5/F.t/08/2015, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan 27 September 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Medan Pertama (I) tanggal 21 September 2015 No.B/5202/N.2.51/N.2.5/Fd.1/09/2015/ Sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan 27 Oktober 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Kedua (II) tanggal 21 Oktober 2015 Nomor:B-3720/N.2.5/F.d/10/2015 sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d tanggal 26 Nopember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tertanggal 25 Nopember 2015 No: /N.2.15/F.t1/11/2015 sejak tanggal 25 Nopember 2015 s/d tanggal 14 Desember 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pertama (I), tanggal 10 Desember 2015 No.B-3733/N.2.15/Ft.2/12/2015 sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 13 Januari 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kedua (II) tanggal 11 Januari 2015 Nomor : B-38/N.2.15/Ft.2/12/2015 sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d 12 Februari 2016;
8. Perpanjangan Hakim Tipikor Medan Sejak tanggal 21 Januari 2016 No.05/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d 19 Februari 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Januari 2016 Nomor : 09/Pen/.Pid.Sus./2016/PN.MDN sejak tanggal 20 february 2016 s/d tanggal 19 April 2016 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 April 2016 Nomor : 97/Pen/.Pid.Sus./2016/PT.MDN sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan kedua (II) tanggal Mei 2016 Nomor : 97/Pen/.Pid.Sus./2016/PT.MDN sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 18 Juni 2016;
12. Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor :160/ Pen/.Pid.Sus.TPK/2016 /PT.MDN sejak tanggal 14 Juni 2016 s/d tanggal 13 Juli 2016;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :166/Pen/ Pid.Sus. TPK/2016/PT.MDN sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d tanggal 11 September 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu:
Dr.A.Hakim Siagian, SH, M.Hum, Asman Siagian, SH, M.H, Hendri Saputra Manalu, S.H, Harfid Dwi Antoni, SH dan Andris Junaiten Tarihoran, SH Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dr. A.Hakim Siagian, SH, M.Hum & Partners berkantor di Jalan T. Amir Hamzah No.196-B Komp.Griya Riatur Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan berdasarkan surat Kuasa Khusus tetanggal 26 Januari 2016, sebagaimana pula atas surat Kuasa tersebut telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan dengan No.Pendaftaran 93/PenK.Pid/2016/PN.Mdn tertanggal 04 Februari 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2016, Nomor Reg Perkara : PDS-04/TBA/01/2016**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa dr. Hj. Sudartik selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai No. 050/91/K/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Bersumber Dana Tugas Pembantuan APBN di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ASRIL, SKM., M.Kes selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 dan Rizkyvan L Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana dan Rekanan atau Penyedia Jasa dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/6258/RSUD/XI/2012 untuk kegiatan Alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kota Tanjungbalai dengan nilai kontrak Rp. 4.931.999.600,-, (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) serta Ridwan Winata yang merupakan Direktur PT. Magnum Global Mandiri (telah meninggal dunia) dan juga selaku pemilik perusahaan PT. Magnum Global Mandiri, PT. Aditya Wiguna Kencana, PT. Tiara Donya dan PT. Winatindo Bratasena, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2012, bertempat di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada Tahun 2012 Pemerintah Kota Tanjungbalai terdapat kegiatan pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB di RSUD dr Tengku Mansyur yang bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 dan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud Walikota Tanjung Balai menerbitkan Surat keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 050/91/K/20012 tanggal 30 mei 2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB bersumber dana Tugas Pembantuan APBN di Lingkungan RSUD Kota Tanjungbalai TA 2012 sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan
1.	Dr.Hj.Diah Retno W	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Dr.Hj Sudartik	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



3.	Dr.H.Ali Azhari M.Kes.	Pejabat Penerbit SPM
4.	Roslinda Marpaung	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, pada bulan Agustus 2012 Terdakwa dr. Hj. Sudartik selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat HPS harga alat alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB, mengirimkan surat permintaan harga kepada supplier alat kesehatan yaitu:
 - Surat No. 002/4817/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Mohon Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Magnum Global Mandiri di Medan, kemudian PT. Magnum Global Mandiri memberikan Daftar Harga Alat dengan surat No. 88/MGM/DH/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012.
 - Surat No. 002/4818/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Mohon Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Mahanaim Kencana di Bogor, kemudian PT. Mahanaim Kencana memberikan Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran dengan surat No. 91/MK/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012,
 - Surat No. 002/4819/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Mohon Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan CV. Vector Kreasi Mandiri di Medan, kemudian CV. Vector Kreasi Mandiri memberikan Daftar Harga Alat dengan surat No. 75/VKM-PH/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.
- Bahwa ternyata dari ketiga perusahaan tersebut diatas CV. Vector Kreasi Mandiri menyatakan tidak pernah menerima Surat No. 002/4819/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan tidak pernah membuat Surat No. 75/VKM-PH/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tersebut, dan terdakwa juga tidak melakukan survei harga pasar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dr. Hj. sudartik mempergunakan informasi harga dari perusahaan-perusahaan yakni informasi harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Magnum Global Mandiri, PT. Mahanaim Kencana dan CV. Vector Kreasi Mandiri kemudian menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, dalam menyusun HPS tersebut Terdakwa dr. Hj. Sudartik tidak melakukannya secara benar karena Terdakwa dr. Hj. Sudartik hanya mengambil harga satuan terendah dari alat alat kesehatan yang tercantum di dalam ketiga informasi harga tersebut tanpa memperhitungkan pajak keuntungan dan biaya overhead yang diperbolehkan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012 Terdakwa dr. Hj. Sudartik menetapkan HPS pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 dengan nilai total HPS sebesar Rp.4.939.000.000,- dan kemudian Terdakwa dr. Hj. Sudartik meminta kepada saksi Asril, SKM., M.Kes selaku ketua Panitia Pengadaan untuk mengumumkan dan melelangkan pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tersebut dengan pagu sebesar Rp.4.939.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kota Tanjungbalai Nomor : 802/5646/RSUD/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W selaku Direktur RSUD Kota Tanjungbalai, telah diangkat atau ditunjuk Panitia Pengadaan untuk kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut sebagai berikut :
 - Ketua, Asril SKM., M.KES., dari Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai,
 - Sekretaris, Paijan dari RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota, Tajul Abrar N Ritonga, ST dari Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- Anggota, Nuryati dari RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- Anggota, ADRI dari Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- Bahwa tanpa melakukan kajian dan evaluasi terhadap HPS yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada tanggal 08 Oktober 2012 Panitia Pengadaan mengumumkan dan melelangkan pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tersebut dengan pagu sebesar Rp.4.939.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui pelelangan umum secara elektronik dengan alamat website <http://lpse.tanjungbalaikota.go.id>.
- Bahwa berdasarkan pengumuman pelelangan umum tersebutlah, Ridwan Winata mendaftarkan keempat perusahaan yakni PT. Magnum Global Mandiri, PT. Aditya Wiguna Kencana, PT. Tiara Donya dan PT. Winatindo Bratasena bersama dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang juga ikut mendaftarkan yakni CV. Tiga Sekawan, CV. Putra Maju Bersama, PT. Benar Mandiri Jaya, PT. Basnita dan CV. Bertuah.
- Bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan pendaftar tersebut, hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran yakni:
 1. PT. Tiara Donya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.938.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah)
 2. PT. Winatindo Bratasena dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.445.000.000,- (empat milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah)
 3. PT. Aditya Wiguna Kencana dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.931.999.600,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa saksi Asril, SKM., M.Kes selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk kegiatan Pengadaan Alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 tidak melibatkan Sekretaris dan Anggota Panitia lainnya dalam seluruh tahapan pelelangan dan patut diduga tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku Ketua Panitia Pengadaan, bahkan saat dilakukan pembuktian kualifikasi kepada peserta lelang yang dinyatakan lulus evaluasi yakni PT. Aditya Wiguna Kencana dan PT. Tiara Donya, saksi ASRIL, SKM., M.Kes hanya memeriksa keaslian dokumen saja tanpa mengecek kebenaran tentang perusahaan-perusahaan tersebut karena ternyata perusahaan-perusahaan tersebut berada di bawah kendali Ridwan Winata.

- Bahwa selanjutnya saksi Asril, SKM., M.Kes menetapkan PT. Aditya Wiguna Kencana sebagai pemenang dan PT. Tiara Donya sebagai Pemenang Cadangan I, lalu sebelum menyerahkan dokumen-dokumen hasil pelelangan, saksi Asril, SKM., M.Kes meminta kepada anggota Panitia Pengadaan yang lain untuk menandatangani seluruh dokumen hasil pelelangan untuk kemudian seluruh dokumen hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada Terdakwa dr. Hj. Sudartik selaku PPK.
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan umum tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2012 Terdakwa dr. Hj. Sudartik menerbitkan Surat Penghunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 050/6230/RSUD/X/2012 kepada PT. Aditya Wiguna Kencana selaku penyedia barang/jasa pada pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012, akan tetapi penghunjukan tersebut tidak didahului dengan proses evaluasi terhadap hasil pelelangan yang telah dilaksanakan, melainkan Terdakwa dr. Hj. SUDARTIK menerima begitu saja hasil pelelangan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 01 November 2012 bertempat di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, Terdakwa dr. Hj. Sudartik menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/6258/RSUD/XI/2012 selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanpa kehadiran Rizkyvan L Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.

- Bahwa berdasarkan kontrak tersebut, Ridwan Winata melalui Perusahaan PT. Aditya Wiguna Kencana melaksanakan pekerjaan menyediakan alat kesehatan yang diadakan yaitu sebanyak 8 (delapan) item berjumlah 14 (empat belas) unit, yaitu:
 - 1) Tempat Tidur sebanyak 6 unit,
 - 2) Microscope Binocular sebanyak 1 unit,
 - 3) Bis Monitor sebanyak 2 unit,
 - 4) Meja Operasi sebanyak 1 unit,
 - 5) USG 3 Dimensi sebanyak 1 unit,
 - 6) Lampu Operasi sebanyak 1 unit,
 - 7) EKG sebanyak 1 unit, dan
 - 8) Centrifuge sebanyak 1 unit,
- Bahwa atas kontrak pekerjaan tersebut PT. Aditya Wiguna Kencana mengajukan permintaan pembayaran uang muka kepada PPK, lalu oleh Terdakwa dr. Hj. Sudartik selaku PPK menyetujui permintaan pembayaran uang muka tersebut dan meneruskan permintaan pembayaran tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk proses pencairan selanjutnya dan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11-12-2012 No.S16387X/076/112 telah dibayarkan ke rekening PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor A/C 100.01.04.019485.0 di Bank Sumut Cabang Utama Medan sebesar Rp.883.276.292,-.
- Bahwa pada bulan Desember 2012 PT. Aditya Wiguna Kencana menyelesaikan pengadaan seluruh alat kesehatan tersebut dan telah diterima oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai seluruhnya (100%), PT. Aditya Wiguna Kencana kembali mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK, dan oleh Terdakwa dr. Hj. Sudartik selaku PPK menyetujui permintaan pembayaran tersebut dan meneruskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pembayaran tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk proses pencairan selanjutnya, dan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 18-12-2012 No.S16778X/076/112 telah dibayarkan ke rekening PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor A/C 100.01.04.019485.0 di Bank Sumut Cabang Utama Medan sebesar Rp.3.533.105.168,-.

- Bahwa selanjutnya di Bulan Mei 2013 Rizkyvan L Tobing bersama Ridwan Winata menarik uang sebesar Rp.1.051.000.000,- (satu miliar lima puluh satu juta rupiah) dari Rekening PT. Aditya Wiguna Kencana dengan menggunakan cek dan atas penarikan uang tersebut Rizkyvan L Tobing juga menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas pencairan uang dari Rekening PT. Aditya Wiguna Kencana tersebut yang diberikan oleh Ridwan Winata.
- Bahwa Perusahaan PT. Aditya Wiguna Kencana seharusnya tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan dan memperoleh prestasi pembayaran serta tidak berhak mendapat keuntungan, sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asril, SKM, Rizkyvan L. Tobing dan Ridwan Winata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni
 1. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
 - Pasal 19 ayat (1) huruf a, b, dan ePenyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.
 - Pasal 87 ayat (3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.

- Pasal 118 ayat (1) huruf a, b, dan c

Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah:

- a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat / memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain,
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja;

- Pasal 18 ayat (3) bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

- Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/ tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel.

- Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Peng
- c. adaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- d. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- e. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara



langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

g. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

i. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti faktur pembelian diketahui bahwa harga masing-masing item alat kesehatan yang diadakan tersebut sangat jauh berbeda dan terdapat selisih harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 01 November 2012 tersebut sehingga dengan pembayaran oleh KPPN ke rekening PT. Aditya Wiguna Kencana atas pelaksanaan pengadaan alat-alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 sebesar Rp. 4.416.381.460,- tersebut, maka Terdakwa dr. Hj. Sudartik selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 juga turut serta memperkaya setidak-tidaknya korporasi atau Perusahaan PT. Aditya Wiguna Kencana serta setidak-tidaknya orang lain yaitu Rizkyvan L Tobing dan Ridwan Winata dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.395.114.710,-, (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sesuai laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara Nomor: R-115/PW.02/5/2015 tanggal 18
November 2015.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)
jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa dr. Hj. Sudartik selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai No. 050/91/K/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Bersumber Dana Tugas Pembantuan-APBN di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Asril, SKM., M.Kes selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 dan Rizkyvan L Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana dan Rekanan atau Penyedia Jasa dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) No. 050/6258/RSUD/XI/2012 untuk kegiatan Alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kota Tanjungbalai dengan nilai kontrak Rp. 4.931.999.600,-, (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) serta Ridwan Winata yang merupakan Direktur PT. Magnum Global Mandiri (telah meninggal dunia) dan juga selaku pemilik perusahaan PT. Magnum Global Mandiri, PT. Aditya Wiguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana, PT. Tiara Donya, dan PT. Winatindo Baratasena, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2012, bertempat di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada Tahun 2012 pemerintah kota tanjung balai ada kegiatan pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB di RSUD dr Tengku Mansyur yang bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 dan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud Walikota Tanjung Balai menerbitkan Surat keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 050/91/K/20012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB bersumber dana Tugas Pembantuan APBN di Lingkungan RSUD Kota Tanjungbalai TA 2012 sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan
1.	Dr.Hj.Diah Retno W	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Dr.Hj Sudartik	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Dr.H.Ali Azhari M.Kes.	Pejabat Penerbit SPM
4.	Roslinda Marpaung	Bendahara Pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
2. Menetapkan paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.
3. Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit pelayanan pengadaan.
4. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit pelayanan pengadaan sesuai kewenangannya.
5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
7. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya.
8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
9. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada kepala daerah dengan berita acara penyerahan.
10. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tersebut, Ridwan Winata menyiapkan beberapa perusahaan lainnya yakni PT. Magnum Global Mandiri, PT. Tiara Donya, dan PT. Winatindo Baratasena termasuk PT. Aditya Wiguna Kencana yang dipimpin oleh Rizkyvan L Tobing untuk diikutkan dalam pelelangan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut, bahkan salah satu dari perusahaan milik Ridwan Winata tersebut yaitu PT. Magnum Global Mandiri disiapkan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perusahaan yang akan disurvei oleh terdakwa selaku PPK, hal tersebut terjadi sebelum pelelangan umum pascakualifikasi pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai dilaksanakan, yaitu pada bulan Agustus 2012 Terdakwa dr. Hj. Sudartik selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai No. 050/91/K/2012 tanggal 30 Mei 2012 tersebut, seolah-olah telah melakukan survei harga alat kesehatan dengan cara mengirimkan surat permintaan harga kepada supplier alat kesehatan yaitu masing masing dengan surat:

- Surat No. 002/4817/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Mohon Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Magnum Global Mandiri di Medan, kemudian PT. Magnum Global Mandiri memberikan Daftar Harga Alat dengan surat No. 88/MGM/DH/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012,
- Surat No. 002/4818/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Mohon Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Mahanaim Kencana di Bogor, kemudian PT. Mahanaim Kencana memberikan Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran dengan surat No. 91/MK/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012,
- Surat No. 002/4819/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Mohon Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan CV. Vector Kreasi Mandiri di Medan, kemudian CV. Vector Kreasi Mandiri memberikan Daftar Harga Alat dengan surat No. 75/VKM-PH/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.
- Bahwa ternyata dari ketiga perusahaan tersebut diatas CV. Vector Kreasi Mandiri menyatakan tidak pernah menerima Surat No. 002/4819/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat No. 75/VKM-PH/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tersebut, sedangkan PT. Magnum Global Mandiri yang seolah-olah telah disurvei Terdakwa dr. Hj. Sudartik adalah perusahaan milik Ridwan Winata yang ternyata juga pengendali atas perusahaan lainnya yakni PT. Aditya Wiguna Kencana, PT. Tiara Donya, dan PT. Winatindo Bratasena yang kemudian oleh Ridwan Winata mengikutsertakan keempat perusahaan tersebut pada pelelangan umum pascakualifikasi pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tahun 2012.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dr. Hj. Sudartik mempergunakan informasi harga dari perusahaan-perusahaan yakni informasi harga dari PT. Magnum Global Mandiri, PT. Mahanaim Kencana dan CV.Vector Kreasi Mandiri untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut, akan tetapi dalam menyusun HPS tersebut Terdakwa dr. Hj. Sudartik tidak melakukannya secara benar karena Terdakwa dr. Hj. Sudartik hanya mengambil harga satuan terendah dari alat alat kesehatan yang tercantum di dalam ketiga informasi harga tersebut tanpa memperhitungkan pajak keuntungan dan biaya overhead yang diperbolehkan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012 Terdakwa dr. Hj. Sudartik menetapkan HPS pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 dengan nilai total HPS sebesar Rp.4.939.000.000,- dan kemudian Terdakwa dr. Hj. Sudartik meminta kepada saksi Asril, SKM., M.Kes selaku ketua Panitia Pengadaan untuk mengumumkan dan melelangkan pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tersebut dengan pagu sebesar Rp.4.939.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kota Tanjungbalai Nomor : 802/5646/RSUD/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W selaku Direktur RSUD Kota Tanjungbalai, telah diangkat atau ditunjuk Panitia Pengadaan untuk kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut sebagai berikut :
 - Ketua, Asril SKM., M.KES., dari Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai,
 - Sekretaris, Paijan dari RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
 - Anggota, Tajul Abrar N Ritonga, ST dari Pemerintah Kota Tanjungbalai.
 - Anggota, Nuryati dari RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
 - Anggota, Adri dari Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- Bahwa tanpa melakukan kajian dan evaluasi terhadap HPS yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada tanggal 08 Oktober 2012 Panitia Pengadaan mengumumkan dan melelangkan pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tersebut dengan pagu sebesar Rp.4.939.000.000,- melalui pelelangan umum secara elektronik dengan alamat website <http://lpse.tanjungbalaikota.go.id>.
- Bahwa berdasarkan pengumuman pelelangan umum tersebutlah, Ridwan Winata mendaftarkan keempat perusahaan yakni PT. Magnum Global Mandiri, PT. Aditya Wiguna Kencana, PT. Tiara Donya dan PT. Winatindo Bratasena bersama dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang juga ikut mendaftarkan yakni CV. Tiga Sekawan, CV. Putra Maju Bersama, PT. Bennar Mandiri Jaya, PT. Basnita dan CV. Bertuah.
- Bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan pendaftar tersebut, hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Tiara Donya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.938.000.000,-,
2. PT. Winatindo Bratasena dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.445.000.000,-
3. PT. Aditya Wiguna Kencana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.931.999.600,-.

- Bahwa saksi Asril, SKM., M.Kes selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 tidak melibatkan Sekretaris dan Anggota Panitia lainnya dalam seluruh tahapan pelelangan dan patut diduga tidak menjalankan tugas pokok dan fungsiselaku Ketua Panitia Pengadaan, bahkan saat dilakukan pembuktian kualifikasi kepada peserta lelang yang dinyatakan lulus evaluasi yakni PT. Aditya Wiguna Kencana dan PT. Tiara Donya, saksi Asril, SKM., M.Kes hanya memeriksa keaslian dokumen saja tanpa mengecek kebenaran tentang perusahaan-perusahaan tersebut karena ternyata perusahaan-perusahaan tersebut berada di bawah kendali Ridwan Winata.
- Bahwa setelah dilakukan pembuktian kualifikasi, saksi Asril, SKM., M.Kes menetapkan PT. Aditya Wiguna Kencana sebagai pemenang dan PT. Tiara Donya sebagai Pemenang Cadangan I, lalu sebelum menyerahkan dokumen-dokumen hasil pelelangan, saksi Asril, SKM., M.Kes meminta kepada anggota Panitia Pengadaan yang lain untuk menandatangani seluruh dokumen hasil pelelangan untuk kemudian seluruh dokumen hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada Terdakwa dr. Hj. Sudartik selaku PPK.
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan umum tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2012 Terdakwa dr. Hj. Sudartik menerbitkan Surat Penghunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 050/6230/RSUD/X/2012 kepada PT. Aditya Wiguna Kencana selaku penyedia barang/jasa pada pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012, akan tetapi penghunjukan tersebut tidak didahului dengan proses evaluasi terhadap hasil pelelangan yang telah dilaksanakan, melainkan Terdakwa dr. Hj. Sudartik menerima begitu saja hasil pelelangan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 01 November 2012 bertempat di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, Terdakwa dr. Hj. Sudartik menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/6258/RSUD/XI/2012 dengan nilai kontrak Rp.4.931.999.6000,- tanpa kehadiran Rizkyvan L Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- Bahwa berdasarkan kontrak tersebut, Ridwan Winata melalui Perusahaan PT. Aditya Wiguna Kencana melaksanakan pekerjaan menyediakan alat alat kesehatan yang diadakan yaitu sebanyak 8 (delapan) item berjumlah 14 (empat belas) unit, yaitu:
 - 1) Tempat Tidur sebanyak 6 unit,
 - 2) Microscope Binocular sebanyak 1 unit,
 - 3) Bis Monitor sebanyak 2 unit,
 - 4) Meja Operasi sebanyak 1 unit,
 - 5) USG 3 Dimensi sebanyak 1 unit,
 - 6) Lampu Operasi sebanyak 1 unit,
 - 7) EKG sebanyak 1 unit, dan
 - 8) Centrifuge sebanyak 1 unit,
- Bahwa atas kontrak pekerjaan tersebut PT. Aditya Wiguna Kencana mengajukan permintaan pembayaran uang muka kepada PPK, lalu oleh Terdakwa dr. Hj. Sudartik selaku PPK menyetujui permintaan pembayaran uang muka tersebut dan meneruskan permintaan pembayaran tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk proses pencairan selanjutnya dan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11-12-2012 No.S16387X/076/112 telah dibayarkan ke rekening PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor A/C 100.01.04.019485.0 di Bank Sumut Cabang Utama Medan sebesar Rp.883.276.292,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2012 PT. Aditya Wiguna Kencana menyelesaikan pengadaan seluruh alat kesehatan tersebut dan telah diterima oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai seluruhnya (100%), PT. Aditya Wiguna Kencana kembali mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK, dan oleh Terdakwa dr. Hj. Sudartik selaku PPK menyetujui permintaan pembayaran tersebut dan meneruskan permintaan pembayaran tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk proses pencairan selanjutnya, dan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 18-12-2012 No.S16778X/076/112 telah dibayarkan ke rekening PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor A/C 100.01.04.019485.0 di Bank Sumut Cabang Utama Medan sebesar Rp.3.533.105.168,-.
- Bahwa selanjutnya di Bulan Mei 2013 Rizkyvan L Tobing bersama Ridwan Winata menarik uang sebesar Rp.1.051.000.000,- (satu miliar lima puluh satu juta rupiah) dari Rekening PT. Aditya Wiguna Kencana dengan menggunakan cek dan atas penarikan uang tersebut Rizkyvan L Tobing juga menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas pencairan uang dari Rekening PT. Aditya Wiguna Kencana tersebut yang diberikan oleh Ridwan Winata.
- Bahwa Perusahaan PT. Aditya Wiguna Kencana seharusnya tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan dan memperoleh prestasi pembayaran serta tidak berhak mendapat keuntungan, apalagi perbuatan Rizkyvan L Tobing bersama sama dengan Ridwan Winata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
 - Pasal 19 ayat (1) huruf a, b, dan ePenyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

- Pasal 87 ayat (3)

Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.

- Pasal 118 ayat (1) huruf a, b, dan c

Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah:

- a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain,
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

- Bahwa dengan demikian, pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 telah bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja;
 - Pasal 18 ayat (3) bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
 - Pasal 5
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil/ tidak diskriminatif; dan
 - g. Akuntabel.
 - Pasal 6
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti faktur pembelian diketahui bahwa harga masing-masing item alat kesehatan yang diadakan tersebut sangat jauh berbeda dan terdapat selisih harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 01 November 2012 tersebut sehingga dengan pembayaran oleh KPPN ke rekening PT. Aditya Wiguna Kencana atas pelaksanaan pengadaan alat-alat kedokteran, kesehatan dan KB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 sebesar Rp. 4.416.381.460,- tersebut, maka Terdakwa dr. Hj. Sudartik selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 juga turut serta menguntungkan setidak-tidaknya korporasi atau Perusahaan PT. Aditya Wiguna Kencana serta setidak-tidaknya orang lain yaitu Rizkyvan L Tobing dan Ridwan Winata dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.395.114.710,-, (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sesuai laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R-115/PW.02/5/2015 tanggal 18 November 2015, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. **Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. Perkara : PDS-04/TBA/11/2015, tanggal 26 Mei 2016**, yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. Sudartik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "Secara bersama-sama dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. (Dakwaan Primair).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa dr. Hj. Sudartik selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3(tiga) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI No. HK.05.DJ.V.AK.437 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 14 September 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Richard Panjaitan, SKM selaku Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
 - 2) 1 (satu) lembar Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21501900845 yang ditandatangani oleh Dra. Kustantinah, Apt., M.App.Sc. selaku Direktur Jenderal Departemen Kesehatan RI.
 - 3) 1 (satu) set surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana No. 29/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan dukungan pelelangan yang ditujukan kepada PT. Gunung Mas Multi Usaha yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
 - 4) 1 (satu) set surat dari PT. Gunungmas Multiusaha dengan No. 0238/SP-MD/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2011 hal Penawaran Harga, yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri.
 - 5) 1 (satu) lembar Purchase Order dengan No. 08/PO/AWK/XI/12 tanggal 2 November 2012 dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditujukan kepada PT. Gunung Mas Mulia.
 - 6) 1 (satu) lembar Konfirmasi Purchase Order dari PT. Gunungmas Multiusaha yang ditandatangani oleh Onggo Moehianto, SE selaku Direktur PT. Gunungmas Multiusaha.
 - 7) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan No. 010.00-12.00000017 tanggal 6 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur PT. GiriMas ArthaMulia.
 - 8) 1 (satu) set Nota Faktur/ Surat Jalan dari PT.GiriMas ArthaMulia dengan No. NF/040/XII/12 tanggal 6 Desember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Uji Fungsi tanggal 18 Desember 2012 yang isinya telah melaksanakan uji fungsi dan instalasi alat USG merk Fukuda Denshi type UF-870AG di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai terhitung tanggal 18 Desember sampai dengan selesai, dan ditandatangani oleh Onggo Moehianto selaku Marketing Manager PT. Gunungmas MultiUsaha dan Sony Gunawan selaku Teknisi, dan Mengetahui Pihak RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yaitu Sahat Butar-butar selaku Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- 10) 1 (satu) lembar surat Facsimilie Transmission dari PT. Magnum Global Mandiri yang ditujukan kepada PT. Multi Medika tanggal 10 Juli 2012 yang isinya meminta permintaan penawaran harga beserta spesifikasi dan brosur dari PT. Multika Medika untuk produk alat-alat laboratorium.
- 11) 1 (satu) set Penawaran Harga dari CV. Multi Medika yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri tanggal 11 Juli 2012
- 12) 1 (satu) set surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana dengan No. 31/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan dukungan pelelangan, yang ditujukan kepada PT. Multi Medika.
- 13) 1 (satu) lembar Faktur dari CV. Multi Medika dengan No faktur: MM047/XI/12 tanggal 12 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang dari CV. Multi Medika dengan No. Order: 12-2626 tanggal 12 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 15) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 08 Januari 2013 dengan nama penyeter PT. Aditya Wiguna Kencana, yang isinya Pelunasan PO No.11/PO/AWK/X/12 untuk pekerjaan RSUD Tanjung Balai APBN-P.
- 16) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 15 Oktober 2012 dengan nama penyeter PT. Aditya Wiguna Kencana yang isinya pembayaran DP 25% atas PO No.11/PO/AWK/X/12 untuk pekerjaan RSUD Tanjung Balai APBN-P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) set Sales Confirmation No. 12080005/SC-MM/VIII/2012 dari CV. Multi Medika yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri yang isinya PO dengan No.11/PO/AWK/X/12 tanggal 05 Oktober 2012.
- 18) 1 (satu) set Sub Distributor/ Letter Authorization No. 004/SMA/SUB-DIS/III/11 tanggal 04 Maret 2011 dari PT. Sumber Mandiri Alkestron yang ditujukan kepada PT. Multi Medika Laboratory.
- 19) Surat keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI No. HK.07.Alkes/V/667/AK.2/2009 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 29 Desember 2009.
- 20) Fotokopi sesuai asli Permohonan Dukungan Pelelangan dari PT. Aditya Wiguna Kencana No. 25/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012,
- 21) Fotokopi sesuai asli Surat Dukungan PT. Citra Medika Lestari No. 223/SD/CML/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang diberikan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana untuk alat kesehatan berupa tempat tidur merk Shima type SM-9014 A New asal negara Indonesia,
- 22) Fotokopi sesuai asli Surat Penunjukan PT. Shima Prima Utama No. 012/SPU/SD-MKT/II/09 tanggal 02 Pebruari 2009 yang diberikan kepada PT. Citra Medika Lestari selaku distributor resmi untuk seluruh wilayah Indonesia,
- 23) Fotokopi sesuai asli Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK.07.Alkes/IV/307/AK.2/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan,
- 24) Fotokopi sesuai asli Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 2090390 0108 tanggal 30 Maret 2009,
- 25) Fotokopi sesuai asli PO PT. Aditya Wiguna Kencana No. 10/PO/AWK/X/12 tanggal 04 Oktober 2012 untuk barang berupa tempat tidur merk Shima type SM-9014 A New,
- 26) Fotokopi sesuai asli Konfirmasi Order PT. Citra Medika Lestari No. 056/CML/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 atas barang berupa Advance Hospital Bed w/Manual Back Raise type SM-9014 A ABS merk Shima sebanyak 6 unit,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Fotokopi sesuai asli bukti setoran dari PT. Aditya Wiguna Kencana untuk pembayaran tempat tidur.
- 28) Fotokopi sesuai asli Petunjuk penggunaan tempat tidur Shima SM 9014 A.
- 29) 1 (satu) lembar asli Foto copy Keputusan Direktur Jendral Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK.07.Alkes/IV/030/AK.2/2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT. DELTA MANDIRI ABADI dan Lampiran Izin Penyalur Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi.
- 30) 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Edar Alat Kesehatan KEMKES RI AKL 20502110017.
- 31) 1 (satu) lembar foto copy Surat PT Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012 No. 30/SPD/AWK/10/2012 perihal Permohonan dukungan Pelelangan yang ditanda tangani oleh RIZKYVAN L TOBING selaku Direktur.
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Authorization Letter No. PL010143329/2010/0017 of 23.06.2010 tanggal 23 Juni 2010 untuk alat EKG.
- 33) 1 (satu) lembar foto copy PO PT. Aditya Wiguna Kencana No. 17/PO/AWK/X/12 tanggal 13 Oktober 2012 untuk alat Elektro Kardio Graphy (EKG)
- 34) 1 (satu) lembar foto copy Konfirmasi Surat Pesanan PT. Delta Mandiri Abadi No. 026/KPO/DMA/X-12 tanggal 15 Oktober 2012 atas barang berupa EKG merk Farum type E60 sebanyak 1 unit.
- 35) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Penjualan PT. Delta Mandiri Abadi No. 58/INV/PJK/022013 tanggal 19 Pebruari 2013 dengan total Rp. 27.500.000,-.
- 36) 1 (satu) lembar hasil cetak scan bukti transfer Bank Mandiri tanggal 05 November 2012 oleh PT. Aditya Wiguna Kencana ke rekening PT. Delta Mandiri Abadi sebesar Rp. 2.750.000,-.
- 37) 1 (satu) bundel fotokopi MoU antara PT. Demka Sakti dengan Covidien (pabrikan) No. DCA-FD/2011-04-05/RMS-VNSG031 tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2011 tentang penunjukan PT. Demka Sakti selaku distributor untuk alat berupa BIS Monitor,
- 38)3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan No. HK.07.Alkes/IV/339/AK.2/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan,
- 39)1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Kemkes RI No. AKL 21001113354 untuk alat Covidien Bis Vista,
- 40)1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan No. 360/DMK/DUK-AWK/X/2012,
- 41)1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan (internal PT. Demka Sakti) tertulis Pesanan dari PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 22 Oktober 2012.
- 42)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 516387x/076/112 tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp. 883.276.292,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua) yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana yaitu pembayaran uang muka 20 % atas Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sesuai ringkasan kontrak terlampir.
- 43)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 10 Desember 2012 No. 00007/079493/ RSUD/ XII/ 2012 sebesar Rp. 883.276.292,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua) yang ditandatangani oleh dr. Ali Azhari, M.Kes selaku Pejabat Penanda Tangan SPM.
- 44)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 050/6928/RSUD/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- 45)1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak No. 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sudartik selaku PPK pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- 46)1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit PRK Periode 01 Juli 2012 s/d 06 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47)1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak dengan No. Dok. 2668/024-04.4/02/2012 dengan nilai realisasi Rm sebesar Rp. 986.399.920, jumlah bersih RM sebesar Rp. 883.276.292,-
- 48)1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak dengan total nilai realisasi RM sebesar Rp. 986.399.920,-
- 49)1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan No. 020.000.12.00000002 yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 50)1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPN Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp. 89.672.720,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyeter Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 51)1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPh Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp. 13.450.908,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyeter Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 52)1 (satu) lembar Tanda pengambilan SP2D Satker tanggal 13 Desember 2012 yang diambil dan ditandatangani oleh Muhammad Tuah Afrizal.
- 53)1 (satu) lembar surat dengan No. 33/AWK/RSU-KTB/XI/2012 bulan November 2012 perihal Permohonan Uang Muka yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 54)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 516778bx/076/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp. 3.533.105.168,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana yaitu pembayaran termyn II (80%) atas pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSU Tanjungbalai sesuai ringkasan kontrak terlampir.
- 55)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2012 No. 00011/079493/ RSUD/ XII/ 2012 sebesar Rp. 3.533.105.168,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima ribu seratus enam puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah) yang ditandatangani oleh dr. Ali Azhari, M.Kes selaku Pejabat Penanda Tangan SPM.

56)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 050/7148/RSUD/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.

57)1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak No. 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sudartik selaku PPK pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.

58)1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak dengan No. Dok. 2668/024-04.4/02/2012 dengan nilai realisasi Rm sebesar Rp. 4.931.999.600,- jumlah bersih RM sebesar Rp. 4.416.381.460,-

59)1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak dengan total nilai realisasi RM sebesar Rp. 4.931.999.600,-

60)1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit PRK Periode 01 Juli 2012 s/d 30 Nopember 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.

61)1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan No. 020.000.12.00000005 yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.

62)1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPN Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp. 358.690.880,- (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyetor Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.

63)1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPh Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp.53.803.632,- (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyetor Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.

64)1 (satu) lembar surat dengan No. 34/AWK/RSU-KTB/XII/2012 bulan Desember 2012 perihal Permohonan Pembayaran yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65)1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Termyn Kedua (80%) Nomor: 900/7099/RSUD/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 Pelaksana Pekerjaan PT. Aditya Wiguna Kencana Medan.
- 66)1 (satu) lembar surat dengan No. 33/AWK/RSU-KTB/XII/2012 bulan November 2012 perihal Permohonan Pembayaran yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 67)1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka dengan No. Bond 06.92.02.1173.11.12 nilai bond Rp. 986.399.920,- yang ditandatangani oleh Sukron Mauluddin Siregar selaku Kepala Cabang Asuransi VIDEI dan Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana
- 68)1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor. 802/2670/RSUD/V/2012 tentang Penetapan Petugas UAKPA dan UAKPB Program Pembinaan Uapaya Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 tanggal 4 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W. selaku Direktur RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai beserta lampirannya
- 69)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Rekening Koran Bank Mandiri an. PT. Fajar Mas Murni periode 1/12/12 s/d 31/12/12,
- 70)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Invoice PT. Fajar Mas Murni No. OLE-03871 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana,
- 71)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Faktur Pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Fajar Mas Murni tanggal 23 Oktober 2012,
- 72)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni PO PT. Aditya Wiguna Kencana No. 16/PO/AWK/X/12 tanggal 10 Oktober 2012,
- 73)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Delivery Order No. OLE-01844-00 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74)2 (dua) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Purchase Order No. FMMMDN-80-01197-00/01197 tanggal 15 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Fajar Mas Murni Jakarta,
- 75)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Surat Dukungan tanggal 10 Oktober 2012 yang diberikan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana,
- 76)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Purna Jual tanggal 10 Oktober 2012,
- 77)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Daftar Population List CX21 tanggal 10 Oktober 2012,
- 78)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Daftar Tenaga Ahli tanggal 10 Oktober 2012,
- 79)2 (dua) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Penawaran ke PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012,
- 80)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Permohonan Dukungan Pelelangan PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012 No. 26/SPD/AWK/10/2012.
- 81)1 (satu) lembar Jaminan Penawaran dengan No. Bond : 06.90.02.9720.10.12 Nilai Bond : Rp. 98.780.000,- tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sukron Mauluddin Siregar selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin)
- 82)1 (satu) lembar surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana No. 16/AWK/JP/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan Jaminan Penawaran yang ditujukan kepada PT. Videi, Medan.
- 83)1 (satu) lembar surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana No. 25/AWK/JP/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 perihal Permohonan Jaminan Uang Muka yang ditujukan kepada PT. Asuransi Videi, Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84)1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin) dengan No. Bond : 06.91.02.1885.11.12 Nili Bond : Rp. 246.599.980,- tanggal 31 Oktober 2012.
- 85)1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin) dengan No. Bond : 06.92.02.1173.11.12 Nili Bond : Rp. 986.399.920,- tanggal 01 Nopember 2012.
- 86)1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.111978/O tanggal 31 Oktober 2012,
- 87)1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order No. EQ430 tanggal 31 Oktober 2012,
- 88)1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama PT. Demka Sakti tanggal 31 Oktober 2012,
- 89)1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan untuk Bis Vista tanggal 22 Oktober 2012 No.Ed430/10/12,
- 90)2 (dua) lembar fotokopi fax pemesanan PT. Aditya Wiguna Kencana No.06/PO/AWK/X/12 tanggal 04 Oktober 2012,
- 91)1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan No.112478/12/12/O No. Surat Jalan: 1240901 tanggal 17 Desember 2012,
- 92)1 (satu) lembar kertas berisikan fotokopi Surat Pengiriman Barang No.124090 tanggal 17 Desember 2012 dan Surat Pesanan untuk Bis Sensor Quatro Adult dan Bis Sensor Pediatric tanggal 22 Oktober 2012.
- 93)1 (satu) bundle Standar Dokumen Pengaduan Secara Elektronik Pengadaan Barang Metode (Pelelangan Umum) dengan Pascakualifikasi;
- 94)3 (tiga) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai No.802/5646/RSUD/X/2012 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Bersumber Dana Tugas Pembantuan – APBNP di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Tindak

Pidana Korupsi tanggal 08 Juni 2016 No. 05/Pid.SUS.TPK/2016/PN.Mdn.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. Hj Sudartik tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa dr. Hj Sudartik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI No. HK.05.DJ.V.AK.437 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 14 September 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Richard Panjaitan, SKM selaku Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
 - 2) 1 (satu) lembar Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21501900845 yang ditandatangani oleh Dra. Kustantinah, Apt., M.App.Sc. selaku Direktur Jenderal Departemen Kesehatan RI.
 - 3) 1 (satu) set surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana No. 29/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan dukungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan yang ditujukan kepada PT. Gunung Mas Multi Usaha yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.

- 4) 1 (satu) set surat dari PT. Gunungmas Multiusaha dengan No. 0238/SP-MD/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2011 hal Penawaran Harga, yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri.
- 5) 1 (satu) lembar Purchase Order dengan No. 08/PO/AWK/XI/12 tanggal 2 November 2012 dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditujukan kepada PT. Gunung Mas Mulia.
- 6) 1 (satu) lembar Konfirmasi Purchase Order dari PT. Gunungmas Multiusaha yang ditandatangani oleh Onggo Moehianto, SE selaku Direktur PT. Gunungmas Multiusaha.
- 7) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan No. 010.00-12.00000017 tanggal 6 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur PT. GiriMas ArthaMulia.
- 8) 1 (satu) set Nota Faktur/ Surat Jalan dari PT.GiriMas ArthaMulia dengan No. NF/040/XII/12 tanggal 6 Desember 2012.
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Uji Fungsi tanggal 18 Desember 2012 yang isinya telah melaksanakan uji fungsi dan instalasi alat USG merk Fukuda Denshi type UF-870AG di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai terhitung tanggal 18 Desember sampai dengan selesai, dan ditandatangani oleh Onggo Moehianto selaku Marketing Manager PT. Gunungmas MultiUsaha dan Sony Gunawan selaku Teknisi, dan Mengetahui Pihak RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yaitu Sahat Butar-butar selaku Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- 10) 1 (satu) lembar surat Facsimilie Transmission dari PT. Magnum Global Mandiri yang ditujukan kepada PT. Multi Medika tanggal 10 Juli 2012 yang isinya meminta permintaan penawaran harga beserta spesifikasi dan brosur dari PT. Multika Medika untuk produk alat-alat laboratorium.
- 11) 1 (satu) set Penawaran Harga dari CV. Multi Medika yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri tanggal 11 Juli 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)1 (satu) set surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana dengan No. 31/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan dukungan pelelangan, yang ditujukan kepada PT. Multi Medika.
- 13)1 (satu) lembar Faktur dari CV. Multi Medika dengan No faktur: MM047/XI/12 tanggal 12 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 14)1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang dari CV. Multi Medika dengan No. Order: 12-2626 tanggal 12 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 15)1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 08 Januari 2013 dengan nama penyeter PT. Aditya Wiguna Kencana, yang isinya Pelunasan PO No.11/PO/AWK/X/12 untuk pekerjaan RSUD Tanjung Balai APBN-P.
- 16) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 15 Oktober 2012 dengan nama penyeter PT. Aditya Wiguna Kencana yang isinya pembayaran DP 25% atas PO No.11/PO/AWK/X/12 untuk pekerjaan RSUD Tanjung Balai APBN-P.
- 17)1 (satu) set Sales Confirmation No. 12080005/SC-MM/VIII/2012 dari CV. Multi Medika yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri yang isinya PO dengan No.11/PO/AWK/X/12 tanggal 05 Oktober 2012.
- 18)1 (satu) set Sub Distributor/ Letter Autorization No. 004/SMA/SUB-DIS/III/11 tanggal 04 Maret 2011 dari PT. Sumber Mandiri Alkestron yang ditujukan kepada PT. Multi Medika Laboratory.
- 19)Surat keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI No. HK.07.Aikes/V/667/AK.2/2009 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 29 Desember 2009.
- 20)Fotokopi sesuai asli Permohonan Dukungan Pelelangan dari PT. Aditya Wiguna Kencana No. 25/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012,
- 21)Fotokopi sesuai asli Surat Dukungan PT. Citra Medica Lestari No. 223/SD/CML/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang diberikan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana untuk alat kesehatan berupa tempat tidur merk Shima type SM-9014 A New asal negara Indonesia,
- 22)Fotokopi sesuai asli Surat Penunjukan PT. Shima Prima Utama No. 012/SPU/SD-MKT/II/09 tanggal 02 Pebruari 2009 yang diberikan kepada PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Medika Lestari selaku distributor resmi untuk seluruh wilayah Indonesia,

- 23) Fotokopi sesuai asli Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK.07.Aikes/IV/307/AK.2/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan,
- 24) Fotokopi sesuai asli Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 2090390 0108 tanggal 30 Maret 2009,
- 25) Fotokopi sesuai asli PO PT. Aditya Wiguna Kencana No. 10/PO/AWK/X/12 tanggal 04 Oktober 2012 untuk barang berupa tempat tidur merk Shima type SM-9014 A New,
- 26) Fotokopi sesuai asli Konfirmasi Order PT. Citra Medika Lestari No. 056/CML/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 atas barang berupa Advance Hospital Bed w/Manual Back Raise type SM-9014 A ABS merk Shima sebanyak 6 unit,
- 27) Fotokopi sesuai asli bukti setoran dari PT. Aditya Wiguna Kencana untuk pembayaran tempat tidur.
- 28) Fotokopi sesuai asli Petunjuk penggunaan tempat tidur Shima SM 9014 A.
- 29) 1 (satu) lembar asli Foto copy Keputusan Direktur Jendral Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI No. HK.07.Aikes/IV/030/AK.2/2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT. DELTA MANDIRI ABADI dan Lampiran Izin Penyalur Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi.
- 30) 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Edar Alat Kesehatan KEMKES RI AKL 20502110017.
- 31) 1 (satu) lembar foto copy Surat PT Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012 No. 30/SPD/AWK/10/2012 perihal Permohonan dukungan Pelelangan yang ditanda tangani oleh RIZKYVAN L TOBING selaku Direktur.
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Authorization Letter No. PL010143329/2010/0017 of 23.06.2010 tanggal 23 Juni 2010 untuk alat EKG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33)1 (satu) lembar foto copy PO PT. Aditya Wiguna Kencana No. 17/PO/AWK/X/12 tanggal 13 Oktober 2012 untuk alat Elektro Kardio Graphy (EKG)
- 34)1 (satu) lembar foto copy Konfirmasi Surat Pesanan PT. Delta Mandiri Abadi No. 026/KPO/DMA/X-12 tanggal 15 Oktober 2012 atas barang berupa EKG merk Farum type E60 sebanyak 1 unit.
- 35)1 (satu) lembar foto copy Faktur Penjualan PT. Delta Mandiri Abadi No. 58/INV/PJK/022013 tanggal 19 Pebruari 2013 dengan total Rp. 27.500.000,-.
- 36)1 (satu) lembar hasil cetak scan bukti transfer Bank Mandiri tanggal 05 November 2012 oleh PT. Aditya Wiguna Kencana ke rekening PT. Delta Mandiri Abadi sebesar Rp. 2.750.000,-.
- 37)1 (satu) bundel fotokopi MoU antara PT. Demka Sakti dengan Covidien (pabrikan) No. DCA-FD/2011-04-05/RMS-VNSG031 tanggal 24 November 2011 tentang penunjukan PT. Demka Sakti selaku distributor untuk alat berupa BIS Monitor,
- 38)3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan No. HK.07.Alkes/IV/339/AK.2/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan,
- 39)1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Kemkes RI No. AKL 21001113354 untuk alat Covidien Bis Vista,
- 40)1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan No. 360/DMK/DUK-AWK/X/2012,
- 41)1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan (internal PT. Demka Sakti) tertulis Pesanan dari PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 22 Oktober 2012.
- 42)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 516387x/076/112 tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp. 883.276.292,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua) yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana yaitu pembayaran uang muka 20 % atas Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sesuai ringkasan kontrak terlampir.
- 43)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 10 Desember 2012 No. 00007/079493/ RSUD/ XII/ 2012 sebesar Rp. 883.276.292,- (delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua) yang ditandatangani oleh dr. Ali Azhari, M.Kes selaku Pejabat Penanda Tangan SPM.

44)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 050/6928/RSUD/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.

45)1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak No. 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sudartik selaku PPK pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.

46)1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit PRK Periode 01 Juli 2012 s/d 06 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.

47)1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak dengan No. Dok. 2668/024-04.4/02/2012 dengan nilai realisasi Rm sebesar Rp. 986.399.920, jumlah bersih RM sebesar Rp. 883.276.292,-

48)1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak dengan total nilai realisasi RM sebesar Rp. 986.399.920,-

49)1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan No. 020.000.12.000000002 yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.

50)1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPN Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp. 89.672.720,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyeter Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.

51)1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPh Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp. 13.450.908,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyeter Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.

52)1 (satu) lembar Tanda pengambilan SP2D Satker tanggal 13 Desember 2012 yang diambil dan ditandatangani oleh Muhammad Tuah Afrizal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53)1 (satu) lembar surat dengan No. 33/AWK/RSU-KTB/XI/2012 bulan November 2012 perihal Permohonan Uang Muka yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 54)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 516778bx/076/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp. 3.533.105.168,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana yaitu pembayaran termyn II (80%) atas pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSU Tanjungbalai sesuai ringkasan kontrak terlampir.
- 55)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2012 No. 00011/079493/ RSUD/ XII/ 2012 sebesar Rp. 3.533.105.168,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh dr. Ali Azhari, M.Kes selaku Pejabat Penanda Tangan SPM.
- 56)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 050/7148/RSUD/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- 57)1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak No. 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sudartik selaku PPK pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- 58)1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak dengan No. Dok. 2668/024-04.4/02/2012 dengan nilai realisasi Rm sebesar Rp. 4.931.999.600,- jumlah bersih RM sebesar Rp. 4.416.381.460,-
- 59)1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak dengan total nilai realisasi RM sebesar Rp. 4.931.999.600,-
- 60)1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit PRK Periode 01 Juli 2012 s/d 30 Nopember 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 61)1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan No. 020.000.12.00000005 yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62)1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPN Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp. 358.690.880,- (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyetor Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 63)1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPh Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp.53.803.632,- (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyetor Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 64)1 (satu) lembar surat dengan No. 34/AWK/RSU-KTB/XII/2012 bulan Desember 2012 perihal Permohonan Pembayaran yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 65)1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Termyn Kedua (80%) Nomor: 900/7099/RSUD/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 Pelaksana Pekerjaan PT. Aditya Wiguna Kencana Medan.
- 66)1 (satu) lembar surat dengan No. 33/AWK/RSU-KTB/XII/2012 bulan November 2012 perihal Permohonan Pembayaran yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 67)1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka dengan No. Bond 06.92.02.1173.11.12 nilai bond Rp. 986.399.920,- yang ditandatangani oleh Sukron Mauluddin Siregar selaku Kepala Cabang Asuransi VIDEI dan Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana
- 68)1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor. 802/2670/RSUD/V/2012 tentang Penetapan Petugas UAKPA dan UAKPB Program Pembinaan Uapaya Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 tanggal 4 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W. selaku Direktur RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai beserta lampirannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Rekening Koran Bank Mandiri an. PT. Fajar Mas Murni periode 1/12/12 s/d 31/12/12,
- 70)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Invoice PT. Fajar Mas Murni No. OLE-03871 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana,
- 71)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Faktur Pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Fajar Mas Murni tanggal 23 Oktober 2012,
- 72)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni PO PT. Aditya Wiguna Kencana No. 16/PO/AWK/X/12 tanggal 10 Oktober 2012,
- 73)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Delivery Order No. OLE-01844-00 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana,
- 74)2 (dua) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Purchase Order No. FMMMDN-80-01197-00/01197 tanggal 15 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Fajar Mas Murni Jakarta,
- 75)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Surat Dukungan tanggal 10 Oktober 2012 yang diberikan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana,
- 76)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Purna Jual tanggal 10 Oktober 2012,
- 77)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Daftar Population List CX21 tanggal 10 Oktober 2012,
- 78)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Daftar Tenaga Ahli tanggal 10 Oktober 2012,
- 79)2 (dua) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Penawaran ke PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012,
- 80)1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Permohonan Dukungan Pelelangan PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012 No. 26/SPD/AWK/10/2012.
- 81)1 (satu) lembar Jaminan Penawaran dengan No. Bond : 06.90.02.9720.10.12 Nilai Bond : Rp. 98.780.000,- tanggal 10 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditandatangani oleh Sukron Mauluddin Siregar selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin)

82)1 (satu) lembar surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana No. 16/AWK/JP/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan Jaminan Penawaran yang ditujukan kepada PT. Videi, Medan.

83)1 (satu) lembar surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana No. 25/AWK/JP/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 perihal Permohonan Jaminan Uang Muka yang ditujukan kepada PT. Asuransi Videi, Medan.

84)1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin) dengan No. Bond : 06.91.02.1885.11.12 Nili Bond : Rp. 246.599.980,- tanggal 31 Oktober 2012.

85)1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin) dengan No. Bond : 06.92.02.1173.11.12 Nili Bond : Rp. 986.399.920,- tanggal 01 Nopember 2012.

86)1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.111978/O tanggal 31 Oktober 2012,

87)1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order No. EQ430 tanggal 31 Oktober 2012,

88)1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama PT. Demka Sakti tanggal 31 Oktober 2012,

89)1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan untuk Bis Vista tanggal 22 Oktober 2012 No.Ed430/10/12,

90)2 (dua) lembar fotokopi fax pemesanan PT. Aditya Wiguna Kencana No.06/PO/AWK/X/12 tanggal 04 Oktober 2012,

91)1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan No.112478/12/12/O No. Surat Jalan: 1240901 tanggal 17 Desember 2012,

92)1 (satu) lembar kertas berisikan fotokopi Surat Pengiriman Barang No.124090 tanggal 17 Desember 2012 dan Surat Pesanan untuk Bis Sensor Quatro Adult dan Bis Sensor Pediatric tanggal 22 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93)1 (satu) bundle Standar Dokumen Pengaduan Secara Elektronik Pengadaan Barang Metode (Pelelangan Umum) dengan Pascakualifikasi;

94)3 (tiga) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai No.802/5646/RSUD/X/2012 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Bersumber Dana Tugas Pembantuan – APBNP di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara terdakwa Asril, SKM, M.Kes;

8. Membebakan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. **Akta Permintaan Banding** No.31/Akta.Pid.Sus.TPKK/2016/PN-Mdn yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding tertanggal 14 Juni 2016 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Juni 2016, Nomor :05/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn. Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 23 Juni 2016 ;-----

5. **Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara** tertanggal 13 Juli 2016 No.W2.U1/12435/HK.01.TPK/VII/2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa terhitung sejak tanggal 15 Juli 2016 s/d tanggal 22 Juli 2016 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Korupsi Nomor : 05/ Pid. Sus.TPK/2016/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

6. **Memori dan Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh **Jaksa Penuntut Umum** dan **Penasihat Hukum Terdakwa** yang telah di terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan masing-masing tertanggal 29 Juli 2016 dan tanggal 15 Agustus 2016, Memori dan Kontra memori Banding tersebut diatas telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing dengan Surat Pengantar tertanggal Juli 2016 Nomor :W2-U/ /HN.0110./VII/2016 dan tanggal 15 Agustus 2016 Nomor :W2.U-5363/HN.01.10/VIII/2016 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, yang di terima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juli 2016 yang berisi hal sebagai berikut:

MASUKAN MEMORI BANDING JPU

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 15 Agustus 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan Surat Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 15 Agustus 2016 yang berisi hal sebagai berikut:

MASUKAN KONTRA MEMORI BANDING PH

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juni 2016, Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2016PN.Mdn, Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2016, Surat Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 15 Agustus 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa **dr. Hj SUDARTIK** selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan**, Majelis Hakim Tingkat banding menilainya sudah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, oleh karena dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa **dr. Hj SUDARTIK** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD dr Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai, APBNP Tahun Anggaran 2012, dengan nilai kontrak Rp 4.931.999.600,- (Empat milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), dimana Terdakwa selaku PPK tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, dengan penetapan HPS yang tidak sesuai ketentuan, menyalahgunakan prosedur dengan tujuan tertentu, agar PT Aditya Wiguna Kencana yang ditetapkan sebagai pemenang, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Panitia lelang, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 1.395.114.710,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)**, sesuai hasil perhitungan kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, tanggal 18 November 2015, Nomor :R-115/PW.02/5/2015

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa **dr. Hj SUDARTIK** sebesar **Rp 100.000.000, - (Seratus juta rupiah)** oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sudah memenuhi rasa kepatutan,.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara incasu tidak menjatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa **dr. Hj SUDARTIK**, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sudah tepat, karena dari fakta persidangan Terdakwa **dr. Hj SUDARTIK**, tidak terbukti menerima aliran dana atau menikmati dana hasil korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn, haruslah **di Kuatkan**.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Tingkat Banding memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH.Pidana dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juni 2016, Nomor: 05/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn yang dimintakan banding.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah.).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Selasa** tanggal **16 Agustus 2016** oleh kami : **DALIZATULO ZEGA S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Ketua Majelis, **MARYANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dan **SAZILI, S.H., M.Si**, Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal **27 Juli 2016** Nomor : **185/Pen. Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta **Khairul , S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

MARYANA, S.H., M.H.,

DALIZATULO ZEGAS.H.

SAZILI, S.H, M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

KHAIRUL, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)